



P U T U S A N

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pengejek Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

Xxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pengejek Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SUPARJO, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SUPARJO, SH & REKAN, yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, No 16 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 08/CG/SK/JO/II/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 54/SK.Pdt. 2020/PA.Pra. tanggal 31 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal



20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 20 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 di Dusun Pungenjek Lauq, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang di antaranya Ihsan dan Suhaili;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Pungenjek Lauq, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pada tanggal 12 Desember 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pungenjek Lauq, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 2 dari 21



6. Bahwa sejak tahun 2018 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarganya ;
- b. Bahwa Penggugat melanggar sumpah yang pernah diucapkan oleh Tergugat Bahwa apabila Penggugat berhubungan dengan keluarganya (saudara Penggugat) maka itu menjadi syarat jatuh talaq saya ;
- c. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat meminta kepada orangtuanya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Desember 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 2 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 di Dusun Pungenjek Lauq, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx) ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hj. MARYANI, S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh Tergugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat tersebut dinyatakan sudah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1.

Bahwa Posita No 1,3 Dan No 5 Bener Adanya.

2.

Bahwa Posita No 2 Tidak Bener Penggugat Perawan Dan Tergugat Jejak Melainkan Sama Sama Pernah Kawin Dengan Orang Lain Dengan Setatus Penggugat Janda Dan Tergugat Duda ,Penggugat Pernah Kawin



Dengan Suami Pertama Bernama XXXXXXXX ,Dengan Akte Cerai No :XXXXXXX

3.

Bahwa Pada No 4 Apa Yang Di Uraikan Sama Penggugat dalam gugatannya cuman mengada ada, Semenjak Pernikahan Tidak Pernah Pisah Dan Tetap Rukun Selama 2 Tahun, Kemudian Penggugat Berangkat Ke Saudi Dengan Ijin Tergugat Kemudian Sekitae Bulan Desember 2019 Penggugat Pulang Diam Diam Tanpa Sepengetahuan Tergugat Sebagai Suaminya.Kemudian Setelah Tergugat Pulang Tergugat Suruh Dia Pulang Dan saya jemput Namun orang tuanya dan dia tidak mau pulang Karna ada calon suaminya katanya.

4.

Bahwa Pada No 6 Apa Yang Menjadi Alas An Alasanya Bohong Semua,

a.

Bahwa Pada Poin A Yang Mengatakan Tergugat Melarang Berhubungan Dengan keluarganya Tidak Bener Melainkan Tergugat Sering Nasehati Untuk Tidak Di Pengaruhi Oleh Orang Lain Namun Penggugat Tidak Mendengarkan Nasehat Tergugat.

b.

Pada Poin B Yang Mengatakan Kalo Penggugat Berhubungan Sama Keluarga Pengugat Tidak Bener Cuman Alas An Sajak Karna Tidak Mau Di Nasehati Terutama Selama Di Saudi Tidak Mau Di Nasehati Berhubungan Dengan Orang Lain Lewat (Hp) Fesbukan Atau Berhubungan Yang Melebihi Orang Gak Punya Suami.

c.

Bahwa Pada Poin C Yang Di Uraikan Pengugat Yang Mengatakan Jarang Di Berikan Nafkah Lahir Dan Bati Bagaimana Mau Di Kasih Karna Baru Pulang Dari Saudi Kurang Lebih 2 Bulan Yang Lalu Dan Sebelum Berakat Ke Saudi Kebutuhan Lahir Dan Batin Tergugat Selalu Penuhi Sebagaimana Layaknya Seorang Suami Dan Sesuai Kemampuan Tergugat.

Hal 5 dari 21



5.

Bahwa Pada Poin No 7 Penggugat Tidak Pernah Berselisih Dan Tidak Pernah Pisah Kecuali Karna Keinginan Penggugat Yang Mau Kesaudi Kukuh Walaupun Di Nasehati Penggugat Orangnya Keras Kepala.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsidiar :

-

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202027101960001, tanggal 16 Januari 2018, bermaterai cukup selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxx, umur 70, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pengejek Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 21



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 16 April 2017 di Dusun Pungenjek Lauq, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Reti;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh masyarakat sekitarnya ;
-

Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat adalah duda;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula dalam rumah tangganya hidup rukun dan baik-baik saja ;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok;



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena karena Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan keluarganya dan Penggugat melanggar sumpah yang pernah diucapkan oleh Tergugat. Bahwa apabila Penggugat berhubungan dengan keluarganya (saudara Penggugat) maka itu menjadi syarat jatuh talaq saya dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat meminta kepada orangtuanya
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun dan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxxx, umur, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lendang Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 16 April 2017 di Dusun Pengejek Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Reti;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinan tersebut yang menjadi maskawinya adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dibayar tunai.;

Hal 8 dari 21



- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat dan tetangga yang hadir;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan duda
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena masalah ekonomi sehingga Tergugat pernah menceraikan Penggugat diluar sidang Pengadilan Agama Praya
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun dan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat, Nomor 106/AC/2016/PA.Pra, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, Praya, tanggal 4 Maret 2016, telah bermeterai dan dicocokkan dengan Asllinya bukti T.1

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :



1.

Xxxxxxx, umur 70, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pengejek Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu pada waktu menikahnya Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa, saksi mengetahui nama mantan suami Penggugat adalah Dedy;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Penggugat mempunyai Pacar namun pacarnya tersebut saksi tidak pernah melihatnya hanya mendapat cerita saja;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari perkecokan tersebut sekarang berpisah tempat tinggal bersama sudah tiga tahun lebih sampai sekarang karena Penggugat sudah pergi sebagai TKI ke Arab Saudi dan pada waktu pulanginya Penggugat langsung ke orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Penggugat di Saudi, tidak pernah menelpon Tergugat, sedangkan Penggugat sering menelpon dan kalau menelpon, Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau untuk menjawabnya;

Hal 10 dari 21



- Bahwa, setelah Penggugat pulang dari Saudi, Tergugat sering menjemput Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pongenjek Lauq, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2017 di Dusun Pongenjek Lauq, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah orang tua Penggugat dan dengan maskawin Rp 1.000.000,- dan dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah, Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa, saksi mengetahui nama suami pertama dari Penggugat adalah Dedy;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pongenjek Lauq;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tatapi dari sejak tahun 2018 mulai tidak rukun;

Hal 11 dari 21



- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Penggugat mempunyai pacar,
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai pacar berdasarkan informasi dan saksi tidak pernah melihatnya namun saksi dengar dengar nama pacarnya adalah Muhammad;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan atg berpisah tempat tinggal bersama sudah tiga tahun lebih dan sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah pergi menjadi TKI di Arab Saudi;
- Bahwa, saksi tahu pada waktu Penggugat di Arab Saudi tidak pernah menelpon Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu setelah Penggugat pulang dari Saudi, Tergugat sering menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hj. MARYANI, S.H., M.H. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara islam pada 16 April 2017 di Dusun Pengejek Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Reti dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dibayar tunai. dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan didalam rumah tangganya pada awalnya baik dan rukun

Hal 13 dari 21



akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu keluarganya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengisbatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian dan menceraikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan oleh Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap jawaban kuasa Tergugat dalam perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas keabsahan formil Surat Kuasa Tergugat guna menentukan kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Tergugat, ternyata telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat tersebut dalam perkara a-quo berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai



kuasa hukum dari kuasa Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat melalui kuasanya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pada waktu menikahnya adalah janda dan Tergugat adalah duda, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diakuinya sebagian dan disanggah untuk sebagian lainnya hal mana sebab berpisahanya adalah karena Penggugat sendiri yang pergi ke Saudi dan setelah tinggal disana tidak pernah menelpon Tergugat sedangkan Tergugat sering menelpon akan tetapi tidak mau mengangkat telpon dan setelah Penggugat datang dari Saudi, Tergugat sering menjemputnya akan tetapi Penggugat tidak mau kembali dan Tergugat pernah memeberikan nafkah akan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraiananya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim pertimbangan masalah gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara



Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan wali nikah dan maskawin yang dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan bahwa benar Penggugat berdomisili di Dusun Pongenjek Lauq, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan

Hal 16 dari 21



dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana para saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran terjadi namun mengetahuinya karena rumah saksi adalah keluarga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang tidak memperhatikan nafkah kepada Penggugat inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga telah mempunyai pacar dengan laki laki lain, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti Tertulis berupa T. 1 dan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi Akta Cerai, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dalam keadaan janda ;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi karena telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat sendiri dan telah memberikan keterangan didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya relevan dengan pokok masalah dan bersesuai antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dan kuasa Tergugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat mempunyai pacar;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penggugat yang bersesuaian

Hal 18 dari 21



dengan dalil Penggugat, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 di Dusun Pengejek Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Zuhri, S.H.I M. Sy, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jumu'atun, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hal 20 dari 21



Ahmad Zuhri, S.H.I M. Sy.,

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp. 405.000,00
4.	Biaya Sumpah: Rp 25.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai : Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)